



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang harus disempurnakan sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandung;

10. Satuan ...

10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
12. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah pejabat fungsional Pol PP yang ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Laporan ...

19. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.
22. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat.
23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Tindakan non-yustisial adalah tindakan yang menjadi kewenangan Satpol PP untuk melakukan penegakkan terhadap pelanggaran sanksi-sanksi administratif dalam Perda dan Perkada.
25. Tindakan Penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
26. Menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Tindakan ...

27. Tindakan Penyelidikan adalah tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
28. Tindakan Administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
32. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Satpol ...

- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

Satpol PP dalam melaksanakan urusannya berwenang untuk:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Satpol PP ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Satpol PP;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum;
 2. Seksi Ketenteraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama.
- e. Bidang ...

- e. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
 - 1. Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Bukti; dan
 - 3. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Potensi;
 - 2. Seksi Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Mobilisasi.
- g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satpol PP

Pasal 5

- (1) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP.
- (2) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Satpol PP adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Satpol PP berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. merumuskan kebijakan lingkup ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e. mengoordinasikan penegakan Perda dan Perkada,
 - f. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - h. mengoordinasikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
 - i. mengoordinasikan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan administrasi Satpol PP;
 - k. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - m. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sekretariat Satpol PP

Pasal 6

- (1) Sekretariat Satpol PP dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Satpol PP;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Satpol PP;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Satpol PP;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Satpol PP;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Satpol PP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Sekretaris Satpol PP adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Satpol PP berdasarkan kebijakan operasional Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
 - d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Satpol PP;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Satpol PP;
- f. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Satpol PP;
- g. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- h. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Satpol PP;
- i. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Satpol PP;
- l. mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- m. mengoordinasikan penatausahaan BMD;
- n. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Satpol PP membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Satpol PP lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Satpol PP;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Satpol PP;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Satpol PP;
- m. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- n. melaksanakan ...

- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Satpol PP lingkup keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP;
 - e. menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
 - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program, Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Satpol PP lingkup program, data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program, Data dan Informasi;

b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Satpol PP;
- d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP;
- e. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Satpol PP;
- f. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup pembinaan masyarakat dan aparaturnya meliputi pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparaturnya serta pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pembinaan masyarakat dan aparaturnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan masyarakat dan aparaturnya;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan masyarakat dan aparaturnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pembinaan masyarakat dan aparaturnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparaturnya lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparaturnya dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pembinaan masyarakat dan aparaturnya;
 - e. mengoordinasikan ...

- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda Perwal kepada masyarakat dan badan hukum;
 - f. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
 - g. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi PPNS;
 - h. mengoordinasikan laporan pengaduan masyarakat;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
 - c. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan pembinaan dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pembinaan dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum daerah;
 - e. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan yang disampaikan secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan atau pengambilan keputusan;
 - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur lingkup pengembangan kapasitas aparatur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengembangan kapasitas aparatur;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengembangan kapasitas aparatur;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kapasitas aparatur;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pengembangan kapasitas aparatur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur;

b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
- d. melaksanakan pembinaan teknis operasional;
- e. melaksanakan pengoordinasian penilaian angka kredit serta mempersiapkan bahan komulatif dan pengusulan penjurangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi dan pemberdayaan Aparatur Satpol PP dan PPNS;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur lingkup pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Publikasi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengecekan kebenaran atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran perda dan Perkada;
 - f. melaksanakan pemantauan atas laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat;
 - h. memeriksa ...

- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan fasilitasi dan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lingkup ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan fasilitasi dan kerja sama;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada;
 - f. mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman masyarakat;
 - g. mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
 - i. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan Perangkat Daerah lain, TNI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - j. mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang ditugaskan di Satpol PP;
 - k. memeriksa ...

- k. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - l. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama.

Paragraf 1

Seksi Ketertiban Umum

Pasal 14

- (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketertiban Umum;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup ketertiban umum;
 - d. melaksanakan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - e. melaksanakan penegakan lingkup ketertiban umum;
 - f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Ketenteraman Masyarakat

Pasal 15

- (1) Seksi Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup ketenteraman masyarakat.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup ketenteraman masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
 - e. melaksanakan pengamanan dan pengawalan kegiatan unsur pimpinan Pemerintah Daerah Kota dalam pencegahan gangguan tibumtranmas;
 - f. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
 - g. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas penjagaan ketentraman masyarakat di tempat-tempat penting seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya;
 - h. memeriksa ...

- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup fasilitasi dan kerja sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup fasilitasi dan kerja sama;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup fasilitasi dan kerja sama;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup fasilitasi dan kerja sama;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup fasilitasi dan kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerjasama adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Fasilitasi dan Kerjasama;
 - b. membina ...

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. menyusun bahan kebijakan lingkup fasilitasi dan kerja sama;
- d. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain, TNI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Pol PP dan anggota Linmas yang ditugaskan di Satpol PP;
- f. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 17

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup penegakan produk hukum daerah meliputi deteksi dini dan pencegahan, pengelolaan barang bukti, penyidikan dan penindakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup penegakan produk hukum daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penegakan produk hukum daerah lingkup deteksi dini dan pencegahan, pengelolaan barang bukti dan penyidikan dan penindakan;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup penegakan produk hukum daerah;
 - e. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan PPNS;
 - g. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - h. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. memeriksa ...

- i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan:
- a. Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Barang Bukti; dan
 - c. Seksi Penyidikan dan Penindakan.

Paragraf 1

Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan

Pasal 18

- (1) Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup deteksi dini dan pencegahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup deteksi dini dan pencegahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Deteksi Dini dan Pencegahan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup deteksi dini dan pencegahan;
 - d. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perkada;
 - f. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah-langkah penanganannya;
 - g. melaksanakan langkah-langkah upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Barang Bukti

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Barang Bukti dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup pengelolaan barang bukti.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengelolaan barang bukti;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengelolaan barang bukti;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan barang bukti;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pengelolaan barang bukti; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengelolaan Barang Bukti;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun bahan kebijakan lingkup pengelolaan barang bukti;
- d. melaksanakan penerimaan, pencatatan, administrasi berita acara serah terima dan pencocokan terhadap barang bukti;
- e. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengoordinasian dan pemeliharaan barang bukti hasil penertiban yang menjadi aset daerah dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti;
- g. melaksanakan koordinasi proses usulan pemusnahan barang bukti hasil penertiban non yustisial;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penyidikan dan Penindakan

Pasal 20

- (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup penyidikan dan penindakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup penyidikan dan penindakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup penyidikan dan penindakan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan PPNS;
 - e. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
 - f. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
 - g. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perkada sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memeriksa ...

- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup perlindungan masyarakat meliputi bina potensi, pelatihan dan mobilisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup perlindungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
 - d. mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Perlindungan Masyarakat;
 - e. mengoordinasikan pendataan anggota Linmas dan seleksi penerimaan anggota Satuan Tugas Linmas tingkat kota dan kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana dan rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan Linmas;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota Linmas dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat kota;
 - i. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Bina Potensi;
 - b. Seksi Pelatihan; dan
 - c. Seksi Mobilisasi.

Paragraf 1

Seksi Bina Potensi

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup bina potensi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Potensi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup bina potensi;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup bina potensi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup bina potensi;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup bina potensi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Potensi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Bina Potensi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup bina potensi;
 - d. melaksanakan pendataan anggota Linmas dan seleksi penerimaan anggota Satuan Tugas Linmas tingkat kota dan kewilayahan;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan pendataan peta potensi rawan bencana dan rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. menyusun standarisasi dan fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan satuan Linmas di kewilayahan;
- h. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelatihan

Pasal 23

- (1) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup Pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pelatihan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelatihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelatihan;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian ...

- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelatihan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pelatihan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup pelatihan;
 - d. menyusun pedoman pelatihan satuan Linmas;
 - e. melaksanakan pelatihan dan pembinaan satuan Linmas dalam rangka pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan satuan Linmas;
 - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Mobilisasi

Pasal 24

- (1) Seksi Mobilisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup mobilisasi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Mobilisasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan lingkup mobilisasi;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup mobilisasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup mobilisasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP lingkup mobilisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Mobilisasi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Mobilisasi;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. menyusun bahan kebijakan lingkup mobilisasi;
 - d. melaksanakan patroli Linmas;
 - e. melaksanakan mobilisasi anggota Linmas dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat kota;
 - f. melaksanakan pengoordinasian Linmas tingkat kota dan kewilayahan;
 - g. memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB ...

BAB IV BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satpol PP fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Satpol PP dalam melaksanakan sebagian tugas Satpol PP berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satpol PP.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan maupun antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP, serta instansi lain di luar Satpol PP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA


BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 12 Tahun 2021
TANGGAL : 3 Maret 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H.
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL